

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

2018

PUTUSAN NOMOR : 02/PS/09.00/IX/2018, 5 HLM

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H. Syaifullah, S.T., Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Remil Yunus Salalima, Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Surat Keputusan Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Registrasi 02/PS/09.00/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Nomor 40/PL.01.1-Kpt/19/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam keputusan tersebut tidak memasukkan nama H. Syaifullah, S.T. sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di karenakan yang bersangkutan merupakan mantan terpidana korupsi. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi kepulauan Bangka Belitung memutuskan : 1) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan B-066/PWBB-Sek/09/2018; 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018.